AKUA: Jurnal Akuntasi dan Keuangan
https://journal.yp3a.org/index.php/AKUA
e-ISSN 2809-851X | p-ISSN 2810-0735
Vol. 1 No. 4 (Oktober 2022) 413-421
DOI: 10.54259/akua.v1i4.1157

Pemanfaatan Penyaluran Alokasi Dana Desa Rintis Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu SelatanTahun 2019-2021

Tri Kurniati[1], Sri Sudiarti[2], Laylan Syafina[3]
[1,2,3]Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email:[1]trikurniati24@gmail.com, [2]srisudiarti@uinsu.ac.id, [3]laylansyafina@uinsu.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to find out the use of the village fund allocation budget in 2019 before the pandemic and in 2020-2021 during the Covid-19 pandemic in Rintis Village, Silangkitang District, South Labuhanbatu Regency. This research is a qualitative descriptive study. The subjects of this study amounted to 7 people including the Village Head, Village Secretary, Village Head and the community. This study uses qualitative data types with primary and secondary data sources and data collection techniques are observation, interviews and documentation. The data analysis technique uses data reduction, data presentation and verification. The results showed that Rintis Village, Silangkitang District, Labuhanbatu Selatan Regency used the village fund budget in accordance with applicable laws and regulations. The process of budget management or planning is carried out by means of planning, implementation, administration, reporting and accountability. In 2019 before the pandemic, village funds were used for village development and other community development, while in 2020-2021 during the COVID-19 pandemic, village funds were used to handle COVID-19 prevention and Village Cash Direct Assistance in accordance with the Village Minister Regulation regarding priority use. village funds in 2020 and 2021.

Keywords: *Utilization, Budget, Village Fund Allocation, Covid-19 Pandemic*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat mengetahui penggunaan anggaran alokasi dana desa pada tahun 2019 masa sebelum pandemi dan tahun 2020-2021 saat terjadinya masa pandemi Covid-19 di Desa Rintis, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini berjumlah 7 orang diantaranya Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Desa dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan tipe data kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Rintis Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan menggunakan anggaran dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pengelolaan atau perencanaan anggaran dilakukan dengan cara perencanaan, pelaksanaan, penatausahaa, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada tahun 2019 masa sebelum pandemi dana desa digunakan sebagai pembangunan desa dan pembinaan masyarakat lainnya, sedangkan pada tahun 2020-2021 saat terjadinya pandemi covid-19 dana desa digunakan untuk menangani pencegahan covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai Desa sesuai Peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 dan tahun 2021.

Kata Kunci: Pemanfaatan, Anggaran, Alokasi Dana Desa, Pandemi Covid-19

Submitted: 20-09-2022 | Accepted: 30-09-2022 | Published: 31-10-2022

1. PENDAHULUAN

Pada 12 Maret 2020 organisasi Kesehatan yaitu World Health Organization (WHO) menetapkan bahwa covid-19 sebagai pandemi global. Adanya pandemi ini menyebabkan dampak negatif diantaranya pedagang kecil yang gulur tikar, perekonomian menurun, berkurangnya aktivitas di luar tempat tinggal, banyak karyawan swasta yang mengalami PHK, buruh proyek harian yang kehilangan mata pencaharian serta lain sebagainya. Di perusahaan-perusahaan terkenal, pandemi tersebut pun bisa berpengaruh sebab biaya yang layak yang akan mereka hasilkan sedikit lebih besar, sementara aliran pendapatan berkurang secara bertahap.

Dalam menetapkan suatu anggaran desa, Pemerintah Desa Rintis mengacu kepada Peraturan Menteri Desa No. 13 Tahun 2020 tentang proiritas penggunaan dana desa tahun 2021 dengan melakukan program Bantuan Langsung Tunai, Padat Karya Tunai, Desa siaga aman covid-19 dan prioritas pembangunan lainnya. Dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Ada beberapa pemanfaatan penyaluran Alokasi Dana Desa sebelum masa pandemi yaitu pembangunan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk mencapai suatu kondisi pertumbuhan dan peningkatan kualitas jangka panjang, agar masyarakat merasa aman dan nyaman tinggal disuatu wilayahnya [1, p. 17], pemberdayaan masyarakat yang bertujuan membantu pengembangan manusiawi dari masyarakat yang memiliki kemampuan namun bingung cara menyalurkannya, hingga masyarakat yang tidak memiliki keterampilan apapun seperti masyarakat lemah, miskin, bahkan kelompok kecil yang ingin berpotensi maju, dan pembinaan masyarakat yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pelatihan, rapat, lomba, peringatan hari bersar dan lain-lain. Selain itu, ada beberapa pemanfaatan penyaluran Alokasi Dana Desa saat masa pandemi yaitu digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia. Program Bantuan Langsung Tunai ini ditujukan untuk memecahkan persoalan kemiskinan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada [2, p. 6], pencegahan dan penanganan Covid-19, dilakukan dengan upaya pembagian masker gratis kepada para warga, menghimbau warga untuk selalu menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak aman dan tetap mematuhi protokol kesehatan meski berada diluar rumah, dan program padat karya tunai adalah pemberdayaan warga desa dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi dan mendukung penurunan angka kemiskinan.

Pandemi Covid-19 menggarisbawahi ekonomi daerah dari berbagai titik, tidak peduli apa ekonomi di kota. Dampak dari pandemi ini dirasakan oleh individu yang tinggal di wilayah metropolitan. Namun, mengingat pekerjaan sesekali memiliki portabilitas yang sangat besar, dari kota menuju kota dan kemudian kembali ke kota. Pandemi Covid-19 pula dapat menyebar ke seluruh kota tempat mereka tinggal [3, p. 1315]. Dengan demikian, kondisi tersebut membuat seorang Kepala Desa harus memikirkan secara matang dan mendalam tentang penanganan wabah yang menyebar dengan cepat ini. Mulai dari kondisi kesehatan masyarakat hingga ke hal yang paling mendasar terkait kebutuhan sehari-hari. Berikut laporan realisasi anggaran alokasi dana Desa Rintis tahun 2019-2021.

Tabel 1. Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa Rintis Tahun 2019-2021

	2019	**2020**	**2021**
Bid. Pembangunan	276.580.000	350.381.000	911.254.000
Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	311.420.000	-	-
Bid. Pemberdayaan Kemasyarakatan	70.000.000	21.320.000	22.800.000
Bid. Penanganan dan Pencegahan Covid	-	571.980.000	501.610.000
Total	**658.000.000**	**943.681.000**	**1.435.668.000**

Sumber: Alokasi Dana Desa Rintis

Pada tabel 1 diatas adapun jumlah rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Rintis Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi covid-19 sebesar Rp658.000.000. Dana tersebut digunakan untuk program bidang

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

pembangunan desa seperti kegiatan operasional desa, perbaikan sarana dan prasarana kantor desa, Pendidikan dan Kesehatan. Bidang pembinaan kemasyarakatan digunakan untuk MTQ, kegiatan safari Ramadhan, dan festival lainnya. Bidang pemberdayaan masyarakat digunakan untuk pelatihan bimtek. Anggaran dana pada tahun 2020 saat terjadinya pandemi covid-19 sebesar R943.681.000 dipakai untuk bidang pembangunan seperti Pendidikan, Kesehatan dan pemukiman infrastruktur. Bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanganan dan pencegahan covid-19 untuk mencegah serta menanggulangi covid-19 (padat karya tunai, pembuatan posko, plang covid, masker, handsanitizer, alat kesehatan dan penyemprotan disinfektan) dan dana BLT-Desa sebesar Rp468.000.000 dibagikan kepada 130 Kepala Keluarga. Anggaran dana pada tahun 2021 sebesar Rp1.435.668.000 digunakan untuk bidang

pembangunan seperti komunikasi dan informatika, Pendidikan, Kesehatan, dan penataan ruang lainnya. Bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanganan dan pencegahan covid-19 seperti (padat karya tunai, pembuatan posko, plang covid, masker, handsanitizer, alat kesehatan dan penyemprotan disinfektan) dan Rp388.800.000 digunakan untuk BLT-Desa, dibagikan kepada 108 Kepala Keluarga.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa ialah satuan daerah yang ditempati oleh berbagai keluarga dengan kerangka otonomi (diketuai oleh kepala desa), atau desa ialah kumpulan rumah-rumah di luar desa yang membentuk satuan tersebut [4, p. 10]. Pemerintah desa merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa serta perangkat desa. Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 113 Tahun 2014, yang menjelaskan bahwasanya pemerintah desa ialah koordinator keperluan pemerintah serta keperluan sekitarnya pada penyelenggaraan kekuasaan umum [5, p. 7]. Dana Desa ialah pendanaan yang berasal pada APBN untuk penghasilan serta perbelanjaan yang dialokasikan kepada kabupaten/desa yang memuat penghasilanan serta konsumsi daerah. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 dijelaskan bahwasanya pada tahun 2015 desa nantinya mendapat pembayaran aset senilai 10% pada APBN, dimana pengeluaran aset tersebut tidak melalui perantara, aset tersebut akan langsung masuk ke desa. Namun, jumlah nyata yang diberikan ke setiap desa berbeda tergantung pada geologi desa, jumlah penghuni dan tingkat kelulusan [6, p. 16].

Program pembangunan desa pada dasarnya menjadi suatu proses desa untuk dapat bergerak maju. Proses ini sebenarnya merupakan suatu perubahan sosial budaya, yang jika dilihat infrastrukturnya baik maka desanya pun dianggap baik pula. Pengembangan kantor kota dan kerangka adalah sesuatu yang tidak dapat diperdebatkan dalam hal kemajuan, karena kantor kota dan yayasan merupakan komponen penting untuk ketahanan daerah [7, p. 19].

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam memanfaatkan penggunaaan alokasi dana desa tersebut. Masih banyak terdapat pemanfaatan alokasi dana desa yang manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat sekitar. Untuk itu, sesuai dengan penjelasan yang sudah diuraikan, pengkaji tertarik untuk mengidentifikasi bagaimana penggunaan alokasi dana desa yang berjudul **"Pemanfaatan Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Masa Sebelum Pandemi Dan Masa Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Rintis Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan)".**

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada penelitian informasi dengan melihat konsekuensi persepsi dan paparan responden terhadap informasi tersebut. Metodologi yang jelas adalah strategi untuk mengeksplorasi pertemuan, objek, kondisi, pertimbangan, atau kelas pada saat kejadian terkini [8, p. 43].

Subjek penelitian ini adalah mereka yang diminta untuk memberikan informasi berupa fakta dan opini yang diperlukan. Tujuh orang menjadi subjek dalam penelitian ini diantaranya Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Desa dan masyarakat. Objek penelitian ini adalah deskripsi tujuan ilmiah yang telah dijelaskan untuk menerima masalah dan data dengan tujuan dan aplikasi tertentu. Objek penelitian yang akan penulis teliti terletak di Desa Rintis Kecamatan Silangkitang.

Jenis yang yang dipakai pada observasi tersebut ialah jenis data kualitatif. Dimana penelitian kualitatif ialah observasi yang mengilustrasikan serta mengetahui artikel yang telah dipelajari [9, p. 6]. Dengan sumber data berupa data primer ialah informasi yang secara spontan pada asal sumbernya ataupun orang pertama, dari lokasi penelitian, atau dari seluruh data yang diperoleh

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

di lapangan [10, p. 22]. Data tersebut berupa data kualitatif yang meliputi ilustrasi general serta laporan alokasi dana untuk Desa Rintis Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dan data sekunder ialah informasi yang didapatkan dengan cara tidak spontan yang menggunakan media perantara ataupun beberapa jenis penelitian. Data ini dapat berwujud catatan, bukti, serta pelaporan keuangan yang bersifat publik dan tidak dipublikasikan.

Teknik pengumpulan data berupa observasi diartikan sebagai pengamatan terhadap objek penelitian yang diamati melalui panca indra secara langsung. Kemudian wawancara dilakukan sebagai suatu pekerjaan untuk mendapatkan data dari informasi yang diharapkan dengan menanyakan langsung kepada saksi. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai ada 7 orang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Desa dan masyarakat. Dan dokumentasi ialah strategi perolehan informasi melalui catatan kejadian-kejadian dan latihan-latihan sebelumnya. Dalam pemeriksaan ini, dokumentasi berupa barang bukti, foto-foto dan berbagai laporan.

Teknik analisis data yang digunakan berupa:

a. Data *Reduction* (Reduksi Data)

   Dengan Reduksi, cara yang diambil oleh peneliti adalah menyimpulkan, mengambil informasi mendasar yang signifikan, menggolongkan ke dalam satu kelas masalah, tanpa henti memilih setiap informasi dari efek samping persepsi, pertemuan, dan dokumentasi.

b. Data *Display* (Penyajian Data)

   Sesudah mereduksi data, hal seterusnya ialah menampilkan informasi [11, pp. 323–325]. Dengan menampilkan informasi, cara yang ditempuh peneliti adalah menelaah informasi tersebut terlebih dahulu, kemudian mengumpulkan dan menyajikan informasi tersebut ke dalam tabel-tabel dan menggambarkannya dalam struktur cerita.

c. Conclusion Drawing/Verification

   Langkah terakhir yang diambil oleh analis adalah meneliti dan mengulangi topik masalah, menyimpulkan ke tempat-tempat yang signifikan, mencapai kesimpulan dan memahami saran dan ide untuk eksplorasi tambahan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Proses Pengelolaan/Perencanaan Anggaran Pemerintahan Desa Rintis

a. Perencanaan

   Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Sekretaris Desa Rintis menjelaskan bahwa proses perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rintis dilakukan berdasarkan proses yang telah ditetapkan pemerintahan Desa. Melibatkan seluruh perangkat desa dan tokoh masyarakat dengan diberikan wewenang kepada masyarakat untuk menentukan dan menyampaikan idenya tentang perencanaan pembangunan pada satu tahun mendatang, seperti pembangunan jalan, pembangunan sarana puskesmas, perbaikan sarana dan prasarana, program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat lainnya. Melibatkan seluruh elemen masyarakat yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat.

b. Pelaksanaan

   Dalam pelaksanaan pembangunaan, pembinaan serta memberdayakan penduduk desa harus terbuka pada anggaran pendanaa desa yang telah ditentukan. Saat melaksanakan alokasi pendanaan desa ini nantinya ingin disalurkan di akhir periode dalam agenda diskusi rapat bersama seluruh penanggungjawab desa. Setiap pelaksaan yang dilakukan Desa Rintis telah berdasarkan pada perencanaan yang sudah di musyarawahkan lebih dulu untuk menggunakan anggaran desa pada tahun berjalan.

c. Penatausahaan

   Penatausahaan keuangan desa dilaksanakan oleh kepala desa dengan menetapkan bendahara desa. Berdasarkan tahap perencanaan dan pelaksanaan yang telah dilakukan dengan baik, dari hasil tersebut akan dilaporkan kepada Kepala Desa dan masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui biaya anggaran pengelolaan alokasi dana desa Rintis.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Penatausahaan tersebut sebagai bukti untuk mengetahui agar tidak adanya penyelewenangan dana yang dikelola Pemerintahan Desa Rintis.

d. Pelaporan

Laporan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Rintis kepada masyarakat kemudian dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk kemudian dipertanggungjawabkan dengan baik atas seluruh kegiatan yang dilakukan dalam periode setahun. Pelaporan pengelolaan alokasi dana desa telah ditetapkan oleh Dinas untuk menggunakan sistem aplikasi siskeudes atau sistem keuangan desa untuk mempermudah penyusunan anggaran agar seluruh perangkat desa dapat mengaksesnya.

e. Pertanggungjawaban

Pemerintahan Desa Rintis tidak mengalami kesulitan dalam membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban, namun terdapat kendala dalam proses penyusunan terkait masalah waktu. Untuk penyusunan kewajiban dalam mengelola alokasi anggaran desa perlu sesuai pada Permendagri No.113 tahun 2014 bahwa saat bulan Desember periode saat ini sudah harus ditentukan, namun pemerintahan Desa Rintis juga menunggu Peraturan Gubernur yang mengatur tentang penyusunan anggaran desa.

1.2 Perubahan Anggaran Desa di Desa Rintis Saat Pandemi Covid-19

Untuk melakukan perubahan anggaran-anggaran desa, Pemerintahan Desa Rintis mengacu kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. “Perubahan anggaran desa tidak boleh sembarangan, harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pejabat. Kita sebagai rumpun desa harus menjalankan ketetapan yang berlaku untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki aturan”. Peraturan yang telah ditetapkan berlandaskan Permendagri No.113 tahun 2014 mengenai pengaturan anggaran desa, Pemerintahan Desa Rintis melaksanakan pengelolaan keuangannya melakui tindakan sebaik mungkin agar dapat digunakan secara tepat serta bisa digunakan oleh penduduk desa. Kemudian, perubahan anggaran desa dilakukan berdasarkan aturan Menteri Desa No. 11 tahun 2019 mengenai prioritas penggunaan anggaran dana desa periode 2020, Peraturan Menteri Desa No.13 tahun 2019 mengenai prioritas penggunaan anggaran dana desa periode 2021, Peraturan Bupati dan Peraturan Gubernur lainnya.

1.3 Pemanfaatan Penyaluran Alokasi Dana Desa Rintis Pada Tahun 2019

a. Laporan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2019

Dibawah ini ialah data rincian pemakaian anggaran Desa Rintis periode 2019 yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Rintis pada masa sebelum pandemi covid-19 di antaranya:

Tabel 2. Laporan Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2019

Kegiatan	Jumlah
Bidang Pembangunan	**276.580.000**
Kegiatan operasional kantor Desa	111.640.000
Sarana dan prasarana Kantor Desa	36.500.000
Pembangunan parkir Kantor Desa	30.219.000
Pengadaan buku perpustakaan Desa	19.650.000
Kesehatan	48.936.000
Pendidikan	29.635.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	**311.420.000**
Pengiriman MTQ tingkat Kecamatan	10.230.000
Kegiatan safari Ramadhan Desa	42.520.000
HUT RI	39.700.000
Festival Nasyid & MTQ tingkat Desa	48.520.000
Pergelaran wayang kulit	56.600.000
Turnamen Volly tingkat Desa	12.635.000
Karang Taruna	13.635.000
Operasional LKMD	13.000.000
Operasional KPMD	18.750.000
Kegiatan PKK	55.860.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	**70.000.000**
Pelatihan Bimtek Kades	50.500.000

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Pelatihan Bimtek Perangkat Desa	19.500.000
Total	**658.000.000**

Sumber: Alokasi Dana Desa Rintis 2019

Sesuai dengan tabel 2 di atas bisa ditinjau bahwasanya belum terdapat anggaran dana penanggulangan covid-19. Hal ini terjadi karena pada tahun 2019 Indonesia masih aman dari kata wabah pandemi. Terlihat dari dana alokasi anggaran desa yang masih banyak dipakai dalam bidang pembangunan sebesar Rp276.580.000**,** bidang pembinaan masyarakat Desa Rintis sebesar Rp311.420.000 dan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp70.000.000.

Realisasi anggaran alokasi dana desa pada tahun 2019 ini dimanfaatkan Pemerintahan Desa Rintis untuk membangun sarana dan prasarana demi memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa ke taraf yang lebih baik. Digunakan untuk bidang pembinaan masyarakat agar masyarakatnya berdaya melakukan budaya-budaya. Desa Rintis mendukung penuh masyarakatnya melakukan kegiatan yang bermanfaat selama kegiatan itu dinilai baik oleh masyarakat luas.

b. Pembangunan prasarana serta sarana pemerintah Desa

Tabel 3. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Rintis

Peralatan	**Keterangan**
Gedung Kantor	Ada
Kondisi	Baik
Jumlah ruang kerja	5 Ruang
Balai Desa/kelurahan	Ada
Listrik	Ada
Air bersih	Ada
Telepon	Tidak Ada
Rumah Dinas Kepala Desa	Tidak Ada
Rumah Dinas Perangkat Desa	Tidak Ada
Inventaris dan Alat Tulis Kantor	
Mesin tik	-
Meja	12 unit
Kursi	50 unit
Almari Arsip	5 unit
Komputer	3 unit
Mesin fax	-
Kendaraan Dinas	1 unit

Sesuai dengan tabel 3 di atas bisa ditinjau perkembangan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa Rintis yang telah menggunakan dana desa untuk keperluan infrastruktur desa. Sebelum terjadinya pandemi, dana desa difokuskan untuk membangun dan menambah sarana dan prasarana Pemerintahan Desa Rintis demi menunjang kemajuan Desa.

c. Perkembangan Prasarana serta Sarana Kesehatan Masyarakat

Tabel 4 Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat

Peralatan	**Keterangan**
Jumlah MCK Umum	-
Jumlah Posyandu	5 Unit
Jumlah kader posyandu aktif	35 Orang
Jumlah pembina posyandu	2 Orang
Jumlah Dasawisma	25 Dasawisma
Jumlah pengurus Dasawisma aktif	25 Orang
Jumlah kader bina keluarga aktif	25 Orang
Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif	2 Orang
Buku rencana kegiatan posyandu	Diisi
Buku data pengunjung posyandu	Diisi
Buku kegiatan pelayanan posyandu	Diisi
Buku administrasi posyandu	2 Jenis
Jumlah kegiatan posyandu	5 Jenis

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Jumlah kader Kesehatan lainnya	10 Orang
Jumlah kegiatan gratis	3 Jenis
Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN	1 Jenis
Jumlah kegiatan pembersih lingkungan	1 Jenis

Sesuai dengan tabel 4 di atas bisa ditinjau peningkatan prasarana serta sarana untuk menunjang Kesehatan masyarakat di Desa Rintis. Prasarana serta sarana ini nantinya digunakan untuk keperluan masyarakat, agar masyarakat Desa Rintis sehat baik jasmani maupun rohani. Jumlah kader yang dipilih pun dianggap mampu. Mampu dalam kategori fisik dan mental. Layak untuk mengurus masalah kesehatan di Desa Rintis.

1.4 Pemanfaatan Penyaluran Alokasi Dana Desa Rintis Pada Tahun 2020-2021

a. Laporan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020

Pada menentukan anggaran alokasi anggaran desa, pemerintah desa Rintis mengacu pada aturan-aturan pemerintahan yang ditetapkan kemudian dibahas bersama untuk mendapatkan hasil yang baik untuk pemakaian alokasi anggaran desa. Berikut pemakaian alokasi anggaran desa tahun 2020.

Tabel 3 Laporan Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2020

Kegiatan	**Jumlah**
Bidang Pembangunan	**350.381.000**
- Pendidikan	38.390.000
- Kesehatan	100.990.000
- Infrastruktur	113.665.000
- Pemukiman Infrastruktur	97. 336.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	**21.320.000**
Bidang Penanganan & Pencegahan Covid-19	**571.980.000**
- BLT Desa	468.000.000
- Pencegahan Covid-19	103.980.000
Total	**943.681.000**

Sumber: Alokasi Dana Desa tahun 2020

Dalam tabel 3 di atas, bisa ditinjau bahwasanya dana Desa Rintis timbul penambahan dana. Ada tambahan dana yang diterima Desa Rintis pada tahun 2020 berdasarkan kebutuhan masyarakat yang terdampak wabah virus, dan dialihkan untuk bidang penanganan dan pencegahan covid-19. Bidang pembangunan desa tetap berjalan namun tidak seefektif pada masa sebelum pandemi. Mengingat bahwa pada tahun 2020 terjadinya pandemi covid-19, maka anggaran alokasi dana desa juga diprioritaskan untuk bidang penanganan dan pencegahan covid-19.

Dengan demikian, terlihat bahwa Pemerintahan Desa Rintis telah melakukan perubahan alokasi dana desa. Mengacu kepada Peraturan Menteri Desa No. 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, Peraturan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No.11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Dana desa lebih diprioritaskan pada bidang penanganan dan pencegahan bencana. Pada hal ini, merebaknya virus Covid-19 mempengaruhi kehidupan masyarakat secara sosial, ekonomi dan budaya, serta Kesehatan masyarakat desa. Penambahan dana tersebut diharapkan mampu mengatasi segala keresahan masyarakat desa dalam hal perekonomian.

b. Laporan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2021

Dibawah ini merupakan pemakaian alokasi anggaran desa periode 2021 yang masih merupakan menggunakan anggaran desa dalam situasi pandemi covid-19.

Tabel 4 Laporan Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2021

Kegiatan	**Jumlah**
Bidang Pembangunan	**911.258.000**

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- Pendidikan	28.420.000
- Kesehatan	190.610.000
- Penataan Ruang	316.652.000
- Pemukiman Infrastruktur	77.187.000
Silpa	4.000
Bidang Perhubungan Komunikasi & Informatika	298.385.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	**22.800.000**
Bidang Penanganan & Pencegahan Covid-19	**501.610.000**
- BLT Desa	388.800.000
- Pencegahan Covid-19	112.810.000
Total	**1.435.668.000**

Sumber: Alokasi Dana Desa Tahun 2021

Sesuai dengan tabel 4 di atas bisa ditinjau bahwasanya adanya silpa dalam bidang pembangunan. Silpa ini nantinya akan dikembalikan ke rekening desa untuk digunakan pada anggaran desa tahun mendatang. Tahun 2021 merupakan tahun kedua penggunaan alokasi anggaran desa dalam periode pandemi covid-19. Terlihat bahwasanya masih tercantumnya penambahan dana pada bidang penanggulangan dan pencegahan covid-19 yang digunakan masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak pandemi. Realisasi anggaran alokasi dana desa tersebut dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah dimusyawarahkan oleh Kepala Desa beserta seluruh perangkatnya.

c. Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2020 dan tahun 2021

Pemerintahan sudah memberi beragam upaya agar bisa meminimalkan pengaruh pandemi Covid-19 kepada masyarakat dengan pemberian bantuan tunai langsung ke desa (BLT-Desa). Penerima bantuan langsung tunai telah melalui proses verifikasi dan disepakati dalam musyawarah khusus oleh perangkat Desa Rintis melalui agenda rapat penerima bantuan langsung tunai selama masa periode berjalan. Berdasarkan penjelasan Kaur Keuangan Desa Rintis kriteria warga yang menerima BLT- Desa pastinya warga miskin, kurang mampu, warga yang belum menerima bantuan apapun dari Pemerintah, warga yang terdampak pandemi seperti PHK, setengah menganggur dan sebagainya.

Berdasarkan data penerima bantuan langsung tunai Desa Rintis dan wawancara terhadap Sekretaris Desa Rintis, “pengaplikasian kegiatan BLT Dana Desa yang di Desa Rintis bermula pada pertengahan tahun 2020 hingga saat ini. Pada tahun 2020 terdapat 130 Kepala Keluarga penerima bantuan, dan di tahun 2021 terdapat 108 Kepala Keluarga yang berhak menerima bantuan”.

Bantuan Langsung Tunai Desa dalam periode 2020 tahap I total uang yang didapatkan setiap masyarakat sebesar Rp600.000, sedangkan pada tahap II sebesar Rp300.000. Pada awal tahun 2021 hingga akhir Desember, masyarakat Desa Rintis berhak mendapatkan dana sebesar Rp300.000/bulan. Anggaran Desa yang disalurkan sebagai pertolongan dengan tunai Desa Rintis tahun 2020 berjumlah Rp468.000.000 dan dibagikan selama periode tahun 2020, sedangkan penggunaan alokasi anggaran desa sebagai pertolongan dengan tunai desa tahun 2021 senilai Rp388.800.000. Program Bantuan Langsung Tunai Desa tersebut diharapkan mampu menangani kebutuhan dalam hal perekonomian warga sekaligus untuk meningkat taraf hidup masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Proses pengelolaan/perencanaan dana anggaran desa di Desa Rintis saat pandemi covid-19 dilakukan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa yang terdampak dari wabah tersebut. Perubahan anggaran desa di Desa Rintis saat pandemi covid-19 ditetapkan

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Berlandaskan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Peraturan Bupati dan Peraturan Gubernur lainnya. Pemanfaatan penyaluran alokasi dana desa Rintis pada tahun 2019 digunakan untuk pembangunan desa, sarana dan prasarana infrastruktur desa, program pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pemanfaatan penyaluran alokasi dana desa Rintis pada tahun 2020-2021 digunakan untuk menanggulangi pencegahan penanganan covid-19 dan program Bantuan Langsung Tunai Desa yang disalurkan kepada masyarakat. Terdapat 130 Kepala Keluarga penerima BLT-Desa pada tahun 2020 dan 108 Kepala Keluarga penerima BLT-Desa pada tahun 2021.

REFERENCES

[1] Irmawati, “Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Jeneponto,” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015.

[2] Maun, Carly Erfly Fernando. “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-29 Di Desa Talataid Kecamatan Suluum Tareran Kabupaten Minahasa Selatan,” *PSIP Unsrat*, vol. Vol. 9, No, 2020.

[3] Sihura, Hendrik Kuasa. “Analisis Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Dalam Menunjang Perekonomian Akibat Covid-19 (Studi Kasus Masyarakat Desa Hilizihono, Kecamatan Fanayana, Nias Selatan),” *Univ. NIas Raya*, vol. Vol 2, No, 2021.

[4] E. Agung D. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

[5] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014. *Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*, *72*(10), 1–13. http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf.

[6] Sujarweni, Wiratna. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.

[7] Sugiran, “Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Desa Sido Makmur Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat,” Medan Area, 2015.

[8] Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

[9] Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

[10] A. O. Arfan Ikhsan, Muhyarsyah, Hasrudy Tanjung, *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: Ciptapustaka Media, 2014.

[11] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)